



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG
PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu pemerintah Kota Gorontalo melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses pendidikan disemua satuan pendidikan yang lebih berkualitas;
 - b. bahwa upaya untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui pemenuhan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1408 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah(SMA/MA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.

l

8

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun;
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
13. Sekolah menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
14. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota.
15. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
16. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

↓

8

17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.
19. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
23. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan.
 - (2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan ditingkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- ↓
- 8

BAB III
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Bantuan Keuangan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tahun anggaran 2015 untuk memenuhi fungsi pendidikan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan menurut kebutuhan prasarana pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana bantuan keuangan kepada setiap sekolah dilakukan secara objektif dan selektif sesuai dengan kriteria sekolah penerima.
- (2) Kriteria sekolah penerima dana bantuan keuangan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab bidang pendidikan.
- (3) Kriteria sekolah penerima menjadi acuan bagi Tim Teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dalam menentukan sekolah yang memenuhi syarat menerima dana bantuan keuangan,

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan diarahkan untuk penyediaan prasarana pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terdiri dari:

- a. Taman Kanak-Kanak
 1. Pembangunan Ruang Kelas
 2. Pembangunan dan Sanitasi
- b. Sekolah Dasar
 1. Pembangunan Ruang Kelas
 2. Pembangunan WC dan Sanitasi
 3. Rehabilitasi WC dan Sanitasi
 4. Pembangunan Pagar Sekolah
 5. Rehabilitasi Ruang Kelas

- c. Sekolah Menengah Pertama
 - 1. Rehabilitasi Laboratorium IPA
 - 2. Pembangunan WC dan Sanitasi
 - 3. Rehabilitasi WC dan Sanitasi
 - 4. Penimbunan Lahan
- d. Sekolah Menengah Atas
 - 1. Pembangunan Ruang Kelas
 - 2. Pembangunan Auditorium
 - 3. Pembangunan Wc dan Sanitasi
- e. Sekolah Menengah Kejuruan
 - 1. Pembangunan Pagar Sekolah
 - 2. Pembangunan WC dan Sanitasi

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo selaku satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (2) Kegiatan penyediaan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku untuk pelaksanaan kegiatan swakelola.
- (3) Pelaksanaan kegiatan swakelola dilakukan oleh pihak sekolah dengan membentuk panitia pelaksana ditingkat sekolah.

Pasal 7

- (1) Standar dan spesifikasi teknis prasarana untuk penggunaan dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standardan spesifikasi teknis merupakan acuan yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan.
- (3) Standar dan spesifikasi teknis ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Menetapkan nama-nama SD, SMP, SMA, SMK penerima dana bantuan keuangan dalam Keputusan Walikota dan salinannya disampaikan kepada pihak terkait
 - b. Menyalurkan dana ke sekolah penerima setelah melalui proses permintaan dana dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana pendidikan.
 - c. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan dana bantuan keuangan ditingkat Kota Gorontalo
 - d. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan dana bantuan keuangan kepada Gubernur Provinsi Gorontalo.
 - e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dana bantuan keuangan ditingkat kota.
- (2) Dinas Pendidikan KotaGorontalo bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Membentuk Tim Teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana pendidikan di sekolah dibantu oleh tim teknis.
 2. Melakukan seleksi sekolah calon penerima dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana.
 3. Melakukan perencanaan alokasi jumlah sekolah penerima dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2015.
 4. Melakukan asistentasi terhadap perencanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah.
 - b. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan kegiatan peningkatan prasarana dengan kepala sekolah penerima dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2015.

- c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan dana bantuan keuangan.
 - d. Mengusulkan nama-nama SD, SMP, SMA, dan SMK beserta alokasi dana bagi calon penerima dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Walikota berdasarkan.
 - e. Melaksanakan permintaan dana sesuai mekanisme permintaan keuangan yang berlaku.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana bantuan keuangan.
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Gorontalo.
- (3) Kepala Sekolah bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan di tingkat sekolah.
 - b. Membuat proposal usulan kebutuhan sekolah guna memperoleh dana bantuan keuangan.
 - c. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dengan Dinas Pendidikan Kota untuk kegiatan prasarana pendidikan.
 - d. Membentuk panitia pelaksana kegiatan di tingkat sekolah yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat diluar komite.
 - e. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan keuangan secara periodik kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota.
 - f. Melakukan pencatatan inventaris sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan sekolah untuk menjadi aset sekolah
- (4) Panitia ditingkat sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam hal:
- a. Membuat desain gambar rencana
 - b. Membuat rencana anggaran dan biaya serta analisa harga satuan bahan dan upah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan.
 - d. Melakukan pencatatan pemanfaatan pengelolaan keuangan sesuai dengan buku kas keuangan yang dipersyaratkan.

- e. Membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan.
 - f. Melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan NPWP sekolah.
 - g. Membuat laporan bulanan tentang hasil pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kotabertugas dan bertanggungjawab :
- a. Memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang di biyai melalui dana bantuan keuangan ditingkat kota.
 - b. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di tingkat kota.
- (6) Komite Sekolahbertugas dan bertanggungjawab :
- a. Memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang di biyai melalui dana bantuan keuangan ditingkat sekolah; dan
 - b. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di tingkat sekolah.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN
DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
- (2) Pengawasan/pemeriksaan fungsional tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaporan dilakukan oleh panitia tingkat sekolah diketahui kepala sekolah, dan laporan dinas pendidikan.
- (4) Pelaporan meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; dan
 - b. masalah dan kendala pelaksanaan anggaran serta realisasi fisik dan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 9 Juni 2015

WALIKOTA GORONTALO,




MARTEM A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 9 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 17